



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Saktiono Suleman Alias Ono
2. Tempat lahir : Tangeban
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perumahan Bukit Permata Blok Cendana No. 08 Kel.
Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Saktiono Suleman Alias Ono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa Hari Saktiono Suleman Alias Ono ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 82/Pen.Pid/2022/PN Lwk;

Terdakwa didampingi oleh Sukirlan Sandagan, S.H., M.Si., dkk. Selaku Advokat pada Kantor "LBH-SULTENG Cab. Luwuk" yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 67 Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/L/PID/LBH-ST.CBG.LWK/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumnya itu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 no.rek 016701066150500 an. PETRUS ASMI MATASIK.
 - 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatsApps antara sdra. HARISAKTIONO SULEMAN alias SATRIONO ONO dan sdra. PETRUS A. MATASIK, SH.
 - 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, denganwifi material : Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARI SAKTIONO SULEMAN nominal Rp 93.990.000,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17,

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll.

- 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada SAKSI PETRUS A. MATASIK, S.H;

- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Cement Sika Grout 215 (Netto 25 Kg/zak) sebanyak 10 (sepuluh) zak beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Galon Isi Ulang Size 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) Ea beserta lampirannya.

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SAKSI VINNA NATALIA, ST alias VINA;

4. Membebaskan agar terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum mengelompokkan saksi-saksi berdasarkan kualitas kesaksiannya. Saksi Petrus A. Matasik dan Saksi Andi Abdullah adalah kelompok saksi pelapor dan Saksi Vinna Natalia, S.T., Saksi Jefferson Maninggolan, dan Saksi Rusman Lodik, S.T. adalah Saksi yang diminta keterangan, namun tidak mempunyai hubungan hukum dengan pelapor sehingga Penasihat Hukum menolak keterangan ketiga saksi tersebut dalam hubungannya dengan saksi pelapor;

- Bahwa dari fakta-fakta di persidangan Penasihat Hukum berpendapat hubungan hukum antara Saksi Petrus A. Matasik dan Terdakwa adalah hubungan hukum perdata dan bukan perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas apabila ada hubungan keperdataan antara pihak maka pengadilan berhak menolak perkara tersebut sampai perkara perdatanya dinyatakan selesai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi peristiwa yang terjadi bukanlah sebuah perbuatan pidana melainkan persoalan perdata;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan Terdakwa tidak beralasan karena Penuntut Umum telah berhasil membuktikan unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan alat bukti yang sah;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi PETRUS A. MATASIK, S.H. menjalin kerjasama dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sekitar bulan September 2020 dimana Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL mengenalkan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO kepada saksi PETRUS A. MATASIK, S.H yang selanjutnya Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO langsung menawarkan kepada Saksi sebuah kerjasama dibidang pengadaan barang di perusahaan migas yakni PT. DSLNG Batui dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menjelaskan bahwa Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari modal kemudian Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO memperlihatkan kepada contoh manifest pengadaan barang yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingganya dari penjelasan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H merasa tertarik untuk mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H langsung mengikuti kerjasama tersebut dan pada awal kerjasama tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan sebelumnya sehingganya saksi PETRUS A. MATASIK, S.H terus mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian sekitar bulan Desember 2021 saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kembali menjalin kerjasama tersebut dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menawarkan sebanyak 4 (empat) proyek Fiktif pengadaan barang dari PT. DSLNG kepada Toko Harits Luwuk kepada saksi yakni sebagai berikut:

- o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, dengan wifi material : Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 11 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

- o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 14 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.
- o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana pada tanggal 22 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.
- o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybrid Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dimana pada tanggal 30 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.
- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL menghubungi saksi PETRUS A. MATASIK, S.H dan memberitahukan bahwa pengadaan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sedang bermasalah kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H berusaha untuk menghubungi Terdakwa HARI SAKTIONO

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN alias ONO namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak mengangkat telepon dari saksi PETRUS A. MATASIK, S.H sehingga keesokan harinya yakni tanggal 11 Januari 2022 saksi mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dimana saksi menanyakan terkait pembayaran invoice yang diberikan kepada saksi pada bulan Desember 2022 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022 namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak memberikan jawaban pasti dan hingga saat ini invoice bulan Desember 2021 tersebut belum juga dibayarkan;

- Sehingga total uang yang telah saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kirim kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sebesar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kenomor rekening Bank BRI 016701020797506 atas nama HARISAKTIONO SULEMAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO secara langsung dan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO hanya menjanjikan bahwa ia akan mengembalikan uang saksi tersebut namun hingga saat ini Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak kunjung mengembalikan uang saksi tersebut karena Proyek Tersebut Fiktif dan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H Mengalami Kerugian Kurang lebih sekitar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat saksi PETRUS A. MATASIK, S.H. menjalin kerjasama dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sekitar bulan September 2020 dimana Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL mengenalkan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO kepada saksi PETRUS A. MATASIK, S.H yang selanjutnya Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO langsung menawarkan kepada Saksi sebuah kerjasama dibidang pengadaan barang di perusahaan migas yakni PT. DSLNG Batui dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menjelaskan bahwa Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari modal kemudian Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO memperlihatkan kepada contoh manifest pengadaan barang yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingganya dari penjelasan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H merasa tertarik untuk mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H langsung mengikuti kerjasama tersebut dan pada awal kerjasama tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan sebelumnya sehingganya saksi PETRUS A. MATASIK, S.H terus mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian sekitar bulan Desember 2021 saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kembali menjalin kerjasama tersebut dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menawarkan sebanyak 4 (empat) proyek Fiktif pengadaan barang dari PT. DSLNG kepada Toko Harits Luwuk kepada saksi yakni sebagai berikut:
 - o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, dengan wifi material : Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 11 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.
 - o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 14 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana pada tanggal 22 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybrid Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dimana pada tanggal 30 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO;

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL menghubungi saksi PETRUS A. MATASIK, S.H dan memberitahukan bahwa pengadaan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sedang bermasalah kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H berusaha untuk menghubungi Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak mengangkat telepon dari saksi PETRUS A. MATASIK, S.H sehingga keesokan harinya yakni tanggal 11 Januari 2022 saksi mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Terdakwa HARI SAKTIONO

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN alias ONO dimana saksi menanyakan terkait pembayaran invoice yang diberikan kepada saksi pada bulan Desember 2022 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022 namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak memberikan jawaban pasti dan hingga saat ini invoice bulan Desember 2021 tersebut belum juga dibayarkan;

- Sehingga total uang yang telah saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kirim kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sebesar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kenomor rekening Bank BRI 016701020797506 atas nama HARISAKTIONO SULEMAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO secara langsung dan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO hanya menjanjikan bahwa ia akan mengembalikan uang saksi tersebut namun hingga saat ini Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak kunjung mengembalikan uang saksi tersebut karena Proyek Tersebut Fiktif dan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H Mengalami Kerugian Kurang lebih sekitar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 12 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk atas nama Hari Saktiono Suleman Alias Ono;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus A. Matasik, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar bulan September 2020 melalui Saksi Andi Abdullah Alias Dul;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja sama pengadaan barang di PT DSLNG Batui dengan Terdakwa sejak sekitar bulan September 2020;

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020, Saksi Andi Abdullah Alias Dul mengenalkan Terdakwa kepada Saksi. Saat itu Terdakwa langsung menawarkan kerja sama pengadaan barang di perusahaan migas yakni PT DSLNG Batui. Terdakwa menjelaskan Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal. Kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi contoh manifest pengadaan barang yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga dari penjelasan Terdakwa tersebut Saksi pun merasa tertarik untuk melakukan kerja sama tersebut. Kemudian Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dan dari kerja sama tersebut Saksi mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Dari pengalaman tersebut Saksi terus bekerja sama dengan Terdakwa sampai sekitar 11 (sebelas) kali. Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan 4 (empat) proyek pengadaan barang dari Toko Harits Luwuk sebagai berikut:

- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material: Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Penawaran senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Atas penawaran tersebut Saksi telah melakukan transfer uang pada tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Atas penawaran tersebut Saksi telah melakukan transfer uang pada tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90 mm, tebal 5.4 mm, 1 roll @100 m dengan total senilai Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Atas penawaran tersebut Saksi telah melakukan transfer uang pada tanggal 22 Desember 2021 sejumlah Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor : 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5 KW Hybrid Offgrid Inverter 48 V 5000 W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Atas penawaran tersebut Saksi telah melakukan transfer uang pada tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Bahwa kerja sama yang dilakukan biasanya setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa ada yang 25% (dua puluh lima persen) dan 40% (empat puluh persen), akan tetapi pada saat terakhir sudah tidak dibayar-bayar;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan data-data penawaran berikut prosentase keuntungan sehingga Saksi tertarik dan mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar tanggal 10 Januari 2022 Saksi Andi Abdullah Alias Dul menelepon Saksi dan memberitahukan pengadaan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa sedang bermasalah. Kemudian Saksi berusaha untuk

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi sehingga esok harinya yakni tanggal 11 Januari 2022 Saksi mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran invoice yang diberikan kepada Saksi pada bulan Desember 2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022. Namun Terdakwa tidak memberikan jawaban pasti dan hingga saat ini invoice bulan Desember 2021 tersebut belum juga dibayarkan;

- Bahwa jumlah total uang yang telah Saksi kirim kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp 248.860.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa jumlah total uang yang seharusnya Saksi dapatkan dari keempat proyek tersebut yakni sejumlah Rp 348.404.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah) yang sudah termasuk dengan profit 40% dari masing-masing keempat proyek dengan jumlah total sejumlah Rp 99.544.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang ke rekening PT BRI (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 016701020797506 atas nama Harisaktiono Suleman;

- Bahwa dalam kerja sama sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai pencairan dana, akan tetapi pada 4 (empat) penawaran terakhir untuk uang yang telah Saksi serahkan pada tanggal 13 Desember 2021, 15 Desember 2021, 23 Desember 2021 dan 03 Januari 2022 sudah tidak dibayarkan lagi baik modal maupun profitnya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengirimkan uang langsung kepada Terdakwa dan Saksi memiliki bukti pengiriman uang tersebut;

- Bahwa Saksi yakin untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa karena sebelumnya tidak pernah ada permasalahan yang terjadi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengadaan yang Terdakwa tawarkan fiktif atau tidak;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan uang yang telah Saksi kirimkan kepadanya melalui telepon dan Terdakwa menerangkan ia sedang dalam masalah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi baru dikenalkan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020. Kemudian karena Saksi dan Terdakwa sudah berhubungan baik baru ada pembicaraan kerja sama pengadaan barang untuk LNG;

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penawaran setiap bulan, kalau Saksi punya uang maka Saksi akan mengambil penawaran tersebut. Sebelumnya Saksi pernah ikut dalam pengadaan cat, AC, printer, pipa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 348.404.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari modal dan profit;
- Bahwa hubungan kerja sama antara Terdakwa dan Saksi dilakukan secara lisan, akan tetapi penawaran dikirimkan melalui WhatsApp;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak terealisasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang dan keuntungan kepada Saksi, tetapi Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa adalah untuk pekerjaan lain;
- Bahwa kerja sama pengadaan antara Saksi dan Terdakwa lebih kurang ada 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) penawaran;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta untuk berdamai akan tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa dari beberapa pekerjaan yang Terdakwa tawarkan tidak memiliki hubungan antara satu sama lain;
- Bahwa dari sekitar 15 (lima belas) penawaran yang diberikan oleh Terdakwa hanya 4 (empat) yang bermasalah sementara lainnya tidak;
- Bahwa untuk 4 (empat) pengadaan yang bermasalah Terdakwa mengirimkan uang kepada Terdakwa di hari dan waktu yang berbeda;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan bukan seluruhnya uang Saksi. Uang Saksi ada sekitar Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta);
- Bahwa selain Saksi, saudara Gatot Sabirin juga ikut dalam pengadaan barang dimana Saksi yang menyampaikan kepadanya mengenai pengadaan barang pada PT DSLNG Batui dari Terdakwa karena pada saat ditawarkan Saksi sedang tidak memiliki dana;
- Bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) proyek pengadaan terakhir yang ditawarkan oleh Terdakwa menggunakan uang atau modal dari saudara Gatot Sabirin, yakni:
 - Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material: Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh ribu rupiah). Penawaran senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor : 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5 KW Hybrid Offgrid Inverter 48 V 5000 W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menawarkan proyek pengadaan barang yang dilaksanakan Terdakwa kepada saudara Gatot sebanyak 5 (lima) kali. Adapun 2 (dua) proyek sudah selesai dan 3 (tiga) lainnya belum cair hingga saat ini;

- Bahwa selain saudara Gatot, dari uang yang Saksi serahkan juga ada yang anggota lain sekitar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering menerima transferan uang modal dan keuntungan dari Terdakwa untuk sekitar 11 (sebelas) proyek pengadaan;

- Bahwa Saksi lupa berapa tepatnya keuntungan yang Saksi peroleh dari 11 (sebelas) penawaran yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa, akan tetapi sekitar hampir Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa dari keuntungan tersebut ada juga yang Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan Saksi yang diberikan kepada Terdakwa tidak lebih dari 50% (lima puluh persen);

- Bahwa dalam penawaran sebelumnya keuntungan yang ditawarkan adalah 25% (dua puluh lima persen), baru terhadap 4 (empat) pekerjaan yang terakhir Terdakwa menawarkan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen);

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran oleh Terdakwa dilakukan rata-rata 40 (empat puluh) hari setelah invoice terbit;
- Bahwa mekanisme kerja sama yang dilakukan antara Saksi dan Terdakwa diawali dengan penawaran pengadaan barang dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengirimkan uang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam penawaran tersebut ke rekening Terdakwa. Setelah Terdakwa memberikan tanda terima invoice, maka 40 (empat puluh) hari setelah tanggal keluarnya invoice tersebut Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam penawaran sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan invoice yang ditandatangani oleh Rusman, Gideon, Jeff, dan Vina kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan invoice kepada Saksi sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022 sejumlah Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp 5.743.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dalam rekening koran milik Saksi adalah untuk pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa setelah pemeriksaan, saksi dari PT DSLNG menyatakan invoice yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah palsu;
- Bahwa dalam dokumen penawaran yang ditunjukkan oleh Terdakwa ada tertulis hitungan profitnya;
- Bahwa Saksi melapor ke polisi karena pekerjaan tidak dibayarkan padahal sebelumnya dibayar;
- Bahwa Saksi pernah menelepon bertanya kepada Terdakwa apa yang terjadi dan Terdakwa hanya menjawab ada kesalahan. Saksi sempat mengejar lebih lanjut tetapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa sebelum dan setelah jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa Saksi sempat menagih Terdakwa pada tanggal 3, 8, dan 11 Januari 2022;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena merasa terdesak dan takut ditipu;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Saksi Andi Abdullah, yang bersangkutan sempat juga menyampaikan kepada Saksi mengenai dokumen fiktif;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Masjid Polres dan yang bersangkutan mengakui membuat manifest, dokumen penawaran, dan invoice sendiri dan sebenarnya tidak ada pekerjaan pengadaan;

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Harits adalah toko milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Abdullah mengatakan kepada Saksi melalui WhatsApp Terdakwa adalah juru bayar di PT DSLNG;
- Bahwa pada 4 (empat) pengadaan terakhir Terdakwa menjanjikan keuntungan 40% (empat puluh) persen dan menyatakan penawaran tersebut mendesak sehingga Saksi mempercayainya dan menyerahkan sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan biasa mendapat fee senilai 10% (sepuluh persen) dari profit dan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang yang terakhir Terdakwa tawarkan kepada Saksi adalah fiktif;

2. Andi Abdullah Alias Dul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Petrus memiliki kerja sama di bidang pengadaan barang di PT DSLNG Batui;
- Bahwa Saksi mengetahui kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Petrus karena Saksi juga bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengadaan barang di PT DSLNG Batui;
- Bahwa Saksi juga mengalami kerugian dalam kerja sama tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang modal dan profit;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk pengadaan barang di PT DSLNG sejak tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa Saksi menyediakan dana untuk belanja barang atas penawaran yang dipegang oleh Toko Harits. Adapun Terdakwa adalah pemilik atau direktur dari Toko Harits tersebut yang mendapatkan penawaran dari PT DSLNG Batui untuk pengadaan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga penipuan dan penggelapan pada Saksi di hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Seminggu kemudian uang tersebut ia kembalikan. Saat itulah Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk bekerja sama dalam proyek pengadaan barang di PT DSLNG dimana Terdakwa selaku pemilik Toko Harits yang mendapatkan penawaran

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Saksi selaku penyedia dana dengan nilai keuntungan setiap pengadaan barang antara 20% (dua puluh persen) sampai 40% (empat puluh persen). Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi lembar penawaran yang dari Terdakwa selaku pemilik Toko Harits dengan PT DSLNG yang mencantumkan keuntungan sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari setiap pengadaan barang. Menurut Terdakwa PT DSLNG akan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah Terdakwa menerima invoice dari PT DSLNG. Saksi merasa tertarik dengan tawaran tersebut dan menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi menjalin kerja sama secara lisan dengan Terdakwa. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa mengirimkan kepada Saksi melalui WhatsApp 2 (dua) penawaran pengadaan barang antara Toko Harits dengan PT DSLNG senilai Rp 18.877.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam penawaran tersebut tercantum profit atau keuntungan sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari nilai pengadaan barang atau sejumlah Rp 6.927.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 25.804.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah). Kemudian penawaran yang kedua sejumlah Rp 15.875.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan nilai keuntungan atau profit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga barang atau sejumlah Rp 4.805.000,00 (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Saat itu Saksi menyetujui untuk mengambil pengadaan yang ditawarkan Terdakwa dan esok harinya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 18.877.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp 15.875.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 3 Juni 2020, Terdakwa mengirimkan melalui WhatsApp penawaran pengadaan barang yang tercantum antara Terdakwa selaku pemilik Toko HARITS dengan PT DSLNG dengan nilai harga barang sejumlah Rp 21.178.000,00 (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan profit atau keuntungan 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp 6.353.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), lalu pada besok hari uang tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi melalui WhatsApp, "Pencairan yang ini, bro." Kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening Bank Muamalat kepada Terdakwa dan yang bersangkutan langsung mengirimkan uang sebanyak 2

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali. Pertama sejumlah Rp 20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pembayaran dari penawaran pengadaan barang kedua yang dikirim via WhatsApp oleh Terdakwa kepada Saksi dan kedua sejumlah Rp 25.804.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang merupakan pembayaran penawaran barang yang dikirimkan oleh Terdakwa. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 2020, Terdakwa mengirimkan melalui WhatsApp kepada Saksi 3 (tiga) penawaran pengadaan barang masing-masing sejumlah Rp 86.460.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan profit/keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah Rp 21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp 22.925.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan profit/keuntungan 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp 6.877.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan profit/keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menyetujui ketiga penawaran tersebut, akan tetapi yang Saksi langsung kirim kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri baru sejumlah Rp 22.925.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Keesokan harinya Saksi kembali mengirim sejumlah Rp 86.460.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi melalui WhatsApp pengadaan barang yang ketiga sudah cair dan saat itu Saksi memberikan nomor rekening kepadanya dan Terdakwa langsung mengirim uang sejumlah Rp 27.531.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) begitu juga dengan pengiriman berikutnya yang cair 30 (tiga puluh hari) berikutnya;

- Bahwa kerja sama antara Saksi dan Terdakwa terus berlanjut dengan nilai penawaran yang semakin besar. Kemudian pada bulan April 2021 karena nilai pengadaan barang yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi sudah besar maka sistemnya pun berubah. Sebagai contoh Terdakwa mengirimkan penawaran pengadaan barang kepada Saksi dengan harga penawaran Rp 341.440.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), maka dalam jangka waktu selama 40 (empat puluh hari) uang tersebut akan dikirim kembali oleh Terdakwa plus sudah dengan fee. Di penawaran tersebut sudah tercantum keuntungan sejumlah Rp 119.504.000,00 (seratus

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah) sehingga Saksi akan mendapatkan Rp 460.944.000,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Namun, setelah 40 (empat puluh) hari tersebut biasanya Terdakwa yang menghubungi Saksi atau sebaliknya mengenai pencairan dana. Saat itu Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi, "Ada penawaran harga yang baru lagi. Kamu mau ikut?" sambil mengirimkan bukti penawaran barang dari PT DSLNG kepadanya. Saksi pun menyetujuinya sehingga uang yang seharusnya Saksi terima sejumlah Rp 460.944.000,00 (empat ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) hanya diserahkan keuntungannya saja sejumlah Rp 119.504.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu rupiah) sementara pokoknya Rp 341.440.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ikut dalam penawaran harga berikutnya yang ditawarkan oleh Terdakwa, sementara apabila uang pencairan yang akan diterima lebih besar dari pada harga penawaran berikutnya, maka sisanya dikirim oleh Terdakwa. Sebagai contoh apabila Saksi akan menerima pembayaran dari Terdakwa sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penawaran berikut yang ditawarkan oleh terdakwa hanya sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) maka Terdakwa hanya mengirimkan sisanya saja sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diputar untuk penawaran berikutnya;

- Bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa terus berjalan lancar hingga awal bulan Juni 2021. Namun, sejak pertengahan Juni 2021 hingga Desember 2021 setiap akan ada pencairan atas invoice, Terdakwa selalu menawarkan beberapa penawaran baru kepada Saksi. Karena percaya maka Saksi selalu menerima penawaran tersebut sebab kalau nilai penawaran lebih kecil daripada nilai invoice maka ia akan mengirimkan selisihnya kepada Saksi, akan tetapi bila nilai penawarannya lebih besar atau penawarannya lebih dari satu maka Saksi yang mengirimkan dana kepada Terdakwa. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 ada salah satu invoice yang jatuh tempo. Pada pukul 14.43 WITA, Saksi menelepon Terdakwa guna menanyakan pembayaran atas invoice tersebut, akan tetapi jawaban Terdakwa membuat Saksi terkejut yakni Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah bersalah dan berjanji akan datang ke rumah Saksi untuk menjelaskan. Kemudian pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi. Saat itulah Terdakwa mengaku kepada Saksi 59 (lima puluh sembilan) penawaran yang terdakwa

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Saksi adalah fiktif. Penawaran dan invoice terdakwa buat sendiri karena pekerjaan tidak ada. Adapun, saat Saksi bertanya kepada Terdakwa kemana uang yang Saksi transfer sejak awal Desember 2021 hingga Januari 2022 dengan total Rp 19.739.398.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa menjelaskan uang tersebut digunakan untuk membayar profit baik kepada Saksi atau ke pihak lain yang merupakan perusahaan di Jakarta dan Saksi tidak tahu namanya yang ikut bekerja sama dengan dirinya. Atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi datang ke Mapolres Banggai guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kerja sama antara Saksi dan Terdakwa tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti berupa surat penawaran yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui WhatsApp, bukti transfer uang dari Saksi ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 151 000 4796 337, BCA nomor rekening 6795037717, serta BNI nomor rekening 82626328 dengan total jumlah uang yang ditransfer sejumlah Rp 19.438.824.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Menurut pengakuan Terdakwa, 58 (lima puluh delapan) penawaran yang dikirimkan kepada Saksi adalah fiktif dimana penawaran dan invoicenya Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang untuk pengadaan barang terhadap 58 (lima puluh delapan) penawaran fiktif tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan surat penawaran kepada Saksi melalui WhatsApp. Kemudian Saksi mengirimkan uang sesuai jumlah yang tercantum dalam penawaran kepada Terdakwa. Selanjutnya, antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa akan mengirimkan 1 (satu) lembar invoice melalui WhatsApp kepada Saksi sebagai bukti barang sudah dikirimkan oleh Terdakwa ke PT DSLNG;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa yang sering digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi melalui WhatsApp adalah 081355799904;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp 19.438.824.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi ditawarkan menjadi juru bayar oleh Saksi Rusman;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Harits adalah toko milik Terdakwa, akan tetapi yang bersangkutan tidak memiliki toko fisik;
- Bahwa Toko Harits bekerja sama dengan orang dalam sehingga bisa lolos;
- Bahwa Toko Harits sudah masuk sebagai vendor di LNG;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan email kontrak dari Terdakwa;
- Bahwa total ada lebih dari 50 (lima puluh) pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menerima pembagian keuntungan;
- Bahwa di bulan Januari 2022, Saksi masih sempat mengirimkan uang ke Terdakwa sekitar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi di sore hari sekitar habis maghrib dan mengatakan ada masalah terkait pengadaan. Saksi meminta penjelasan lebih lanjut dan Terdakwa mengaku bahwa ada pengadaan yang fiktif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa malu tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1995 dan ia adalah orang baik;
- Bahwa Saksi tidak terima fee ataupun meminta fee kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sendiri mengirimkan uang yang jumlahnya bervariasi sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Di akhir-akhir nominal yang dikirimkan Terdakwa sampai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang yang ikut menitip uang melalui Saksi;
- Bahwa orang-orang yang menitip uang melalui Saksi tidak mau tahu berurusan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena setiap transaksi Saksi mendapat 10% (sepuluh persen) dari profit sebagai pemberian dari Terdakwa;

3. Vinna Natalia, S.T. Alias Vina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT DSLNG;
- Bahwa Saksi menjadi karyawan di PT DSLNG sejak tanggal 12 Januari 2012 di bagian operasional teknik. Kemudian pada tanggal 1 November 2013 Saksi dimutasi ke bagian Facility Management sebagai admin. Selanjutnya, pada

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2019 Saksi diangkat sebagai officer di bagian Facility Management dengan tugas dan tanggung jawab melakukan perawatan dan perbaikan terhadap aset bangunan milik PT DSLNG seperti melakukan pembelian material dan suku cadang (*sparepart*) untuk perawatan dan perbaikan aset bangunan tersebut;

- Bahwa metode pembelian material dan suku cadang dilakukan dengan 2 (dua) cara, tergantung dari harga total pembelian barang, yakni:

- Untuk nilai total pembelian diatas nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) maka diproses oleh bagian Pengadaan (Procurement). Saksi tidak tahu persis bagaimana metode atau caranya, akan tetapi yang sedikit Saksi ketahui pembelian tersebut dilakukan oleh perusahaan rekanan yang sudah berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas); dan
- Untuk nilai total pembelian dibawah nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) maka diproses oleh bagian Facility Management dan bisa diikuti oleh perusahaan rekanan yang berbadan hukum Persekutuan Komanditer (CV) atau rekanan yang memiliki usaha toko;

- Bahwa untuk pembelian dengan nilai dibawah nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) diawali dengan permintaan dari karyawan di bagian lapangan yang akan melakukan perawatan atau perbaikan bangunan ke bagian Gudang. Selanjutnya, jika barang yang diminta oleh karyawan tersebut tidak tersedia maka bagian gudang akan membuat formulir permintaan material (*material request form*) dan ditujukan ke bagian Facility Management. Kemudian Saksi selaku Officer Facility Management memproses permintaan barang tersebut dan mengajukan persetujuan ke Supervisor dan Manager Facility Management. Setelah mendapatkan persetujuan maka Saksi akan mengirimkan daftar permintaan barang ke seluruh rekanan melalui email agar rekanan tersebut mengajukan penawaran harga atas daftar permintaan barang tersebut. Selanjutnya Saksi menyeleksi penawaran dari para rekanan yang mengirimkan penawarannya. Untuk menetapkan pemenang dari penawaran tersebut Saksi melakukan seleksi dengan cara melihat harga penawaran paling rendah dan estimasi waktu barang tersebut dikirimkan ke perusahaan. Setelah Saksi mendapatkan rekanan yang menjadi pemenang, maka Saksi dan Manager menandatangani dokumen penawaran tersebut lalu mengirimkannya kembali ke rekanan melalui email dan meminta untuk segera mengirimkan pesanan barang tersebut. Pada saat rekanan mengirimkan barang tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh bagian gudang apakah barang yang dikirim oleh rekanan tersebut sudah sesuai dengan apa

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Daftar Permintaan Barang. Jika sudah sesuai, maka barangnya diterima dan surat jalannya akan ditanda tangani untuk dilampirkan pada saat rekanan mengajukan penagihan (invoice) ke perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Petrus A. Matasik dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan orang tersebut. Sementara terhadap Terdakwa, Saksi mengenalnya sebagai pemilik Toko Harits yang merupakan rekanan PT DSLNG dalam kegiatan pengadaan material dan Suku Cadang (*Spare Part*) untuk perawatan dan perbaikan bangunan yang menjadi aset perusahaan, akan tetapi Saksi belum pernah bertemu langsung dengannya;

- Bahwa Toko Harits milik Terdakwa termasuk dalam kelompok rekanan dengan nilai pembelian dibawah kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) karena usahanya hanya berbentuk toko;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa selaku pemilik Toko HARITS menjadi rekanan PT DSLNG dengan nilai pembelian dibawah kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika). Namun, pada saat Saksi menjabat sebagai Officer Facility Management pada tanggal 1 Maret 2019 dan mulai mengurus kegiatan pengadaan material dan suku cadang (sparepart) untuk kegiatan perawatan dan perbaikan bangunan, Toko HARITS milik Terdakwa sudah tercatat sebagai rekanan perusahaan;

- Bahwa setahu Saksi untuk total harga pembelian diatas nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) maka rekanan wajib memasukan dokumen profil perusahaannya ke bagian Pengadaan (*Procurement*) untuk diteliti, sedangkan untuk total harga pembelian dibawah nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) tidak wajib memasukan dokumen profil perusahaan atau Toko, bisa dari informasi karyawan atau informasi dari rekanan yang lain. Pada pokoknya perusahaan ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya rekanan agar bisa mendapatkan penawaran harga yang paling murah;

- Bahwa Saksi mengirimkan formulir permintaan barang (*material request form*) ke masing-masing alamat email rekanan, termasuk Toko HARITS milik Terdakwa dengan email harisaktionosuleman@yahoo.com dengan berita: "TERLAMPIR PENGADAAN BARANG DARI KAMI, JIKA BERKENAN MOHON DIKIRIMKAN PENAWARAN SAMPAI BATAS WAKTU, HARGA TERBAIK ITU YANG AKAN JADI PEMENANG." Setelah itu Saksi menerima balasan email dari masing-masing rekanan termasuk dari Terdakwa yang berisi penawaran harga atas barang tersebut. Selanjutnya Saksi menyeleksi untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang atau penyedia barang berdasarkan harga termurah dan estimasi waktu tiba barang paling cepat.

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalkan yang menjadi pemenang adalah Toko HARITS milik Terdakwa, maka Saksi akan mencetak penawarannya. Kemudian Saksi dan Manajer akan menandatangani dokumen penawaran tersebut dan memindainya, lalu mengirimkannya kembali ke email harisaktionosuleman@yahoo.com dengan berita: "DEAR TOKO HARITS, MOHON SEGERA DIPROSES PENGIRIMAN BARANG SESUAI DENGAN PENAWARAN YANG SUDAH DI SETUJUI (TERLAMPIR)." Kemudian dari perusahaan tinggal menunggu barang tersebut diantarkan atau dikirim oleh pihak Toko HARITS ke perusahaan dalam hal ini bagian gudang. Saat menerima barang, bagian gudang akan meneliti apakah jenis dan jumlah barang telah sesuai dengan formulir permintaan barang (*material request form*). Jika sudah sesuai maka Surat Jalannya akan ditandatangani sebagai dasar untuk melakukan penagihan (*invoice*) ke bagian Accounting Finance. Setelah menerima invoice tersebut bagian Accounting Finance akan memprosesnya dan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima maka bagian Accounting Finance akan mengirimkan uang sebagaimana tercantum dalam invoice ke rekening Terdakwa selaku Pemilik Toko HARITS;

- Bahwa Toko HARITS milik Terdakwa selalu menjalankan setiap pengadaan barang yang dimenangkannya, kecuali pada pengadaan terakhir berupa pengadaan stiker dan cover galon air. Karena Terdakwa tidak mengirimkan barang, maka PT DSLNG tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mau tahu soal keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena pajak ditanggung sendiri oleh rekanan;
- Bahwa selama pandemi COVID-19, sejak bulan Maret 2020 proses pengadaan dilakukan tanpa melalui surat cetak melainkan seluruhnya lewat email sehingga tidak ada tanda tangan dan stempel setelah waktu tersebut;
- Bahwa dalam penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT DSLNG tidak ada tulisan profit melainkan hanya langsung tertulis total. Apabila ada penawaran yang seperti itu maka tidak bisa diterima;
- Bahwa penawaran baru dilakukan apabila ada kebutuhan dari PT DSLNG;
- Bahwa terhadap Tanda Terima Invoice No. 383 tanggal 13 Desember 2021 sejumlah Rp 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang ditunjukkan, Saksi berpendapat sudah tidak ada tanda terima fisik di tahun tersebut karena semuanya sudah dilakukan melalui email;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk memilih dan menyeleksi vendor;
- Bahwa di bidang atau bagian Saksi dibatasi untuk pengadaan di bawah nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika);

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko HARITS masuk ke dalam daftar vendor yang hanya dapat melakukan penawaran di bawah nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) per invoice;
- Bahwa saat BAP sempat ditunjukkan dokumen-dokumen dan Saksi menyatakan semua tidak sesuai dengan standar di PT DSLNG;
- Bahwa pekerjaan Saksi dengan Toko HARITS milik Terdakwa tidak banyak;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penyidik mengenai adanya kasus ini;
- Bahwa PT DSLNG tidak dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sudah tidak ada dokumen fisik karena semua dilakukan lewat email;
- Bahwa tidak ada laporan masyarakat kepada PT DSLNG;
- Bahwa saat Saksi masuk pada tahun 2019, Toko HARITS sudah terdaftar sebagai vendor;
- Bahwa PT DSLNG memiliki beberapa vendor dan untuk pengadaan yang diambil adalah yang termurah;
- Bahwa proyek terakhir Toko Harits adalah pengadaan stiker dan cover galon akan tetapi tidak dijalankan oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa Saksi sempat melakukan konfirmasi kepada Terdakwa soal pengadaan terakhir tersebut melalui email akan tetapi tidak ada jawaban atau balasan dari Terdakwa;
- Bahwa untuk informasi dan penawaran dilakukan via email. Setelah pengantaran dilakukan dan barang telah diterima oleh PT DSLNG baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa total yang tercantum dalam invoice dibayarkan seluruhnya kepada vendor dan tidak ada potongan;
- Bahwa formulir Material Request dikirimkan oleh Gudang ke Saksi, baru kemudian Saksi yang mengirim ke vendor dan untuk bagian tanda tangan dipotong oleh Saksi;
- Bahwa invoice dikirimkan ke bagian Finance untuk diproses pembayarannya dengan dilengkapi surat jalan sebagai bukti pengiriman barang;
- Bahwa penawaran harga yang dikirimkan melalui email dicetak dan tanda tangan dalam penawaran hanya jaminan yang bersangkutan mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa facility management terdiri dari beberapa tim yang memiliki penanggung jawab masing-masing;
- Bahwa prosedur untuk vendor pengadaan di bawah nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) tidak ada syarat khusus;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk vendor pengadaan di atas nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) menggunakan prosedur tersendiri di bagian procurement;
 - Bahwa Toko HARITS tidak dapat melakukan pengadaan di atas nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika);
 - Bahwa Saksi baru tahu ada masalah setelah diminta menjadi saksi;
 - Bahwa Penyidik sempat memperlihatkan beberapa dokumen Toko Harits dan tidak ada yang sesuai;
 - Bahwa kerja sama terakhir dengan Toko HARITS dilaksanakan pada tahun 2021;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS/II/2021 tanggal 3 Januari 2021, Saksi menyatakan dokumen tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan aturan di PT DSLNG. Sementara terhadap barang bukti berupa Material Request No. 210109 tanggal 27 Januari 2021, Invoice No. 279/I-HT/DS/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, Surat Jalan No. 329/DS-HT/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, Penawaran Harga No. 223/HT/DS/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, Invoice Receiving Checklist No. 279/I-HT/DS/II/2021, Material Request No. 210214 tanggal 16 Februari 2021, Material Request No. 210215 tanggal 16 Februari 2021, Invoice No. 285/I-HT/DS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, Surat Jalan No. 341/DS-HT/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, Penawaran Harga No. 233/HT/DS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 adalah dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan di PT DSLNG yang dilakukan Toko Harits;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pengadaan di atas nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) dan Terdakwa awal menjadi vendor karena Saksi Rusman;
4. Jefferzon Maninggolang Alias Jef dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT DSLNG Site Batui sejak tanggal 1 Januari 2016;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Site Accounting Finance yang bertugas melakukan pengecekan dan memproses dokumen pembayaran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Site Accounting adalah melakukan pengecekan dan memproses dokumen penagihan dengan melampirkan tanda terima barang yang sudah ditanda tangani oleh Facility Management selaku pengguna dan tanda terima barang serta penawaran yang telah disetujui oleh Facility Management;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan dan memproses dokumen penagihan dari Toko HARITS;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam dokumen penagihan tercantum nama Terdakwa yang beralamat di Luwuk Kab. Banggai;
- Bahwa Saksi memproses dokumen terkait dengan penagihan dari Toko HARITS sejak tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2021;
- Bahwa sebelum terjadinya Covid-19, Saksi menerima secara langsung dokumen tagihan berupa tagihan, tanda terima barang, dan penawaran harga dari Toko HARITS kemudian Saksi mengecek lagi dokumen tersebut dan jika lengkap, maka kami akan melanjutkan ke proses pembayaran. Namun, jika dokumen belum lengkap atau masih terdapat dokumen yang keliru, kami akan mengembalikan dokumen tersebut kepada Toko HARITS. Kemudian setelah terjadinya COVID-19, proses penerimaan dokumen penagihan seluruhnya dilakukan melalui email;
- Bahwa alamat email yang digunakan oleh Toko Harits untuk mengirim tagihan adalah harisaktionosuleman@yahoo.com sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan Toko Harits;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa dari dokumen Toko Harits, akan tetapi tidak pernah bertemu langsung dengannya. Sementara terhadap Saksi Petrus A. Matasik dan Saksi Andi Abdullah, Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi beberapa kali memproses dokumen penagihan dari Toko Harits, akan tetapi banyaknya tagihan serta nominalnya berada di sistem komputer yang ada di kantor PT DSLNG Site Batui;
- Bahwa nilai per tagihan yang pernah Saksi proses dari Toko HARITS bervariasi tergantung barang yang diadakan, akan tetapi tidak melebihi US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika);
- Bahwa pembayaran kepada Toko HARITS dilakukan secara transfer ke rekening Terdakwa selaku pemilik Toko Harits. Adapun, proses pembayaran terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen diterima secara lengkap;
- Bahwa proses di bagian Finance dilakukan setelah verifikasi dari Saksi Vinna;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Covid-19, Saksi masih menerima dokumen secara langsung. Namun, sejak April 2020 sampai dengan saat ini semua dokumen dikirim melalui email;
- Bahwa setahu Saksi, Toko HARITS sudah menjadi vendor sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi terakhir memproses penagihan dari Toko Harits pada Desember 2021;
- Bahwa terhadap barang bukti tanda terima invoice Epson yang ditunjukkan, Saksi menyatakan dokumen tersebut tidak benar karena sejak tahun 2020 sudah tidak ada penerimaan invoice secara langsung sehingga tanda tangan dan stempel yang tercantum bukanlah milik Saksi dan Saksi hanya bertugas membayar;
- Bahwa terhadap barang bukti invoice mesin cuci, Saksi menyatakan dokumen tersebut tidak benar karena Toko HARITS hanya melakukan pengadaan dengan nilai di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika);
- Bahwa Invoice Receiving Checklist berfungsi untuk mengecek kelengkapan dokumen penagihan yang diserahkan oleh vendor;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kasus ini menimpa Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya dipanggil oleh Polisi untuk memberi kesaksian dan konfirmasi;
- Bahwa PT DSLNG tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu secara jelas mengenai jumlah kerugian korban oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi terakhir melakukan pembayaran kepada Terdakwa pada Desember 2021. Namun, Saksi tidak ingat untuk barang apa dan berapa nominalnya;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 102 (seratus dua) invoice dengan nilai total Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk dokumen tanda terima invoice yang terdapat tanda tangan Saksi sepintas terlihat mirip tapi Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ada komunikasi dengan Terdakwa sejak Desember 2021;
- Bahwa dokumen penagihan yang diperlukan untuk pembayaran terdiri dari penawaran, tanda terima user, dan invoice;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan dengan nilai di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) tidak dimungkinkan untuk dilakukan oleh CV atau Toko karena harus melalui proses procurement;
 - Bahwa pembayaran untuk nilai pengadaan di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) tidak menggunakan dokumen penawaran melainkan Purchase Order (PO) dari pihak procurement yang terbit melalui sistem sehingga tidak ada tanda tangan dan dicetak langsung dari sistem tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS/II/2021 tanggal 3 Januari 2021, Saksi menyatakan dokumen tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan aturan di PT DSLNG. Sementara terhadap barang bukti berupa Material Request No. 210109 tanggal 27 Januari 2021, Invoice No. 279/I-HT/DS/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, Surat Jalan No. 329/DS-HT/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, Penawaran Harga No. 223/HT/DS/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, Invoice Receiving Checklist No. 279/I-HT/DS/II/2021, Material Request No. 210214 tanggal 16 Februari 2021, Material Request No. 210215 tanggal 16 Februari 2021, Invoice No. 285/I-HT/DS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, Surat Jalan No. 341/DS-HT/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, Penawaran Harga No. 233/HT/DS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 adalah dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan di PT DSLNG yang dilakukan Toko Harits;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Rusman Lodik, S.T. Alias Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi karyawan di PT Donggi Senoro LNG sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan saat ini sebagai Officer di bagian Facility Management dengan tugas dan tanggung jawab melakukan perawatan dan perbaikan terhadap aset bangunan milik PT Donggi Senoro LNG seperti

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



melakukan pembelian material dan suku cadang (*sparepart*) untuk perawatan dan perbaikan aset bangunan tersebut;

- Bahwa pembelian material dan suku cadang dilakukan dengan 2 (dua) cara tergantung total harga pembelian barang tersebut, yakni:

- Untuk nilai harga total pembelian diatas nilai kurs US\$ 3.000,-00 (tiga ribu dolar amerika) maka dilakukan oleh bagian Pengadaan (Procurement), akan tetapi Saksi tidak tahu persis bagaimana metode atau caranya. Namun, yang sedikit Saksi ketahui pembelian tersebut dilakukan melalui perusahaan rekanan yang sudah berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas);
- Untuk nilai total pembelian dibawah nilai kurs US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) maka dilakukan oleh bidang Facility Management dan bisa dilakukan oleh perusahaan rekanan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau rekanan yang memiliki usaha "Toko." Pertama karyawan di bagian lapangan yang akan melakukan perawatan atau perbaikan bangunan meminta barang ke bagian gudang. Selanjutnya jika barang yang diminta oleh karyawan tersebut tidak tersedia, maka bagian gudang akan membuat formulir permintaan material (*material request form*) yang ditujukan ke bagian Facility Management. Selanjutnya Saksi selaku Officer Facility Management memproses permintaan barang tersebut dan mengajukan persetujuan ke Supervisor serta Manager Facility Management. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Saksi akan mengirimkan daftar permintaan barang (*material request form*) ke seluruh rekanan melalui email agar rekanan mengajukan penawaran harga atas daftar permintaan barang tersebut. Selanjutnya Saksi menyeleksi penawaran dari para rekanan yang mengirimkan penawaran. Untuk menetapkan pemenang dari penawaran tersebut Saksi melakukan seleksi dengan cara melihat harga penawaran paling rendah dan estimasi waktu barang tersebut dikirimkan ke perusahaan. Setelah menemukan rekanan yang menjadi pemenang, maka Saksi dan Manager menandatangani dokumen penawaran tersebut, mengirimkan kembali ke rekanan melalui email, dan meminta rekanan tersebut untuk segera mengirimkan pesanan barang. Pada saat rekanan mengirimkan barang tersebut oleh bagian Gudang akan diperiksa terlebih dahulu apakah barang yang dikirim oleh rekanan tersebut sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Daftar permintaan barang. Jika sudah, maka

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya diterima dan surat jalannya akan ditandatangani untuk dilampirkan pada saat rekanan mengajukan penagihan (invoice) ke perusahaan;

- Bahwa yang menjadi rekanan PT Donggi Senoro LNG saat ini adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Perseroan Terbatas (PT), 6 (enam) Persekutuan Komanditer (CV) dan 2 (dua) Toko;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Petrus A. Matasik. Sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi mengenalnya selaku pemilik Toko HARITS yang merupakan rekanan PT Donggi Senoro LNG dalam kegiatan pengadaan material dan Suku Cadang (*Sparepart*) untuk perawatan dan perbaikan bangunan yang menjadi aset perusahaan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sebelum tahun 2021 perusahaan rekanan yang berbadan Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau rekanan yang memiliki usaha "Toko" dalam pengadaan material dan Suku Cadang (*Sparepart*) di PT Donggi Senoro LNG masih bisa mengadakan pengadaan material dan Suku Cadang (*SparePart*) dengan nilai di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) dan mengikuti lelang yang dilakukan PT Donggi Senoro LNG pada bidang Pengadaan (*Procurement*). Namun, terhitung sejak tahun 2021 pengadaan barang material dan Suku Cadang (*Sparepart*) di PT Donggi Senoro LNG dengan nilai di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan mengikuti lelang yang dilakukan PT Donggi Senoro LNG pada bidang Pengadaan (*Procurement*). Dengan demikian, sebelum tahun 2021, Toko HARITS bisa melakukan pengadaan barang dengan nilai di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) dengan mengikuti lelang yang dilakukan PT Donggi Senoro LNG pada bidang Pengadaan (*Procurement*). Namun, setelah tahun 2021 Toko HARITS milik Terdakwa sudah tidak bisa melakukan pengadaan barang dengan nilai di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) dan hanya termasuk dalam kelompok rekanan dengan nilai pembelian di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) karena usahanya hanya berupa Toko;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko HARITS menjadi rekanan PT Donggi Senoro LNG sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai bulan Oktober 2021 berdasarkan Invoice yang ada;

- Bahwa untuk total harga pembelian di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) maka akan masuk proses ke bagian pengadaan (*Precurment*) untuk diteliti. Sedangkan untuk total harga pembelian di bawah US\$ 3.000,00 (tiga

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dolar amerika) tidak wajib memiliki perusahaan berbadan hukum, siapa saja bisa ikut hanya saja yang ingin jadi rekanan wajib memiliki usahanya sendiri misalnya berupa Bengkel ataupun Toko;

- Bahwa pihak PT Donggi Senoro LNG tidak pernah melakukan pengecekan atas data profil para rekanan yang hanya memiliki usahanya sendiri berupa Bengkel ataupun Toko yang ikut dalam pengadaan di bawah nilai US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika);

- Bahwa Saksi mengirimkan formulir permintaan barang (*material request form*) ke masing-masing alamat email rekanan, termasuk Toko HARITS milik Terdakwa dengan email harisaktionosuleman@yahoo.com dengan berita: "TERLAMPIR PENGADAAN BARANG DARI KAMI, JIKA BERKENAN MOHON DIKIRIMKAN PENAWARAN SAMPAI BATAS WAKTU, HARGA TERBAIK ITU YANG AKAN JADI PEMENANG." Setelah itu Saksi menerima balasan email dari masing-masing rekanan termasuk dari Terdakwa yang berisi penawaran harga atas barang tersebut. Selanjutnya Saksi menyeleksi untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pemenang atau penyedia barang berdasarkan harga termurah dan estimasi waktu tiba barang paling cepat. Misalkan yang menjadi pemenang adalah Toko HARITS milik Terdakwa, maka Saksi akan mencetak penawarannya. Kemudian Saksi dan Manajer akan menandatangani dokumen penawaran tersebut dan memindainya, lalu mengirimkannya kembali ke email harisaktionosuleman@yahoo.com dengan berita: "DEAR TOKO HARITS, MOHON SEGERA DIPROSES PENGIRIMAN BARANG SESUAI DENGAN PENAWARAN YANG SUDAH DI SETUJUI (TERLAMPIR)." Kemudian dari perusahaan tinggal menunggu barang tersebut diantarkan atau dikirim oleh pihak Toko HARITS ke perusahaan dalam hal ini bagian gudang. Saat menerima barang, bagian gudang akan meneliti apakah jenis dan jumlah barang telah sesuai dengan formulir permintaan barang (*material request form*). Jika sudah sesuai maka Surat Jalannya akan ditandatangani sebagai dasar untuk melakukan penagihan (*invoice*) ke bagian Accounting Finance. Setelah menerima invoice tersebut bagian Accounting Finance akan memprosesnya dan dalam 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima maka bagian Accounting Finance akan mengirimkan uang sebagaimana tercantum dalam invoice ke rekening Terdakwa selaku Pemilik Toko HARITS;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan di PT DSLNG yang dimenangkannya;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja sama (kontrak) antara PT Donggi Senoro LNG dengan Toko HARITS milik Terdakwa dalam kegiatan pengadaan material dan suku cadang (*sparepart*) karena nilai total pembelian di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika);
- Bahwa untuk proses pengadaan di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika), perusahaan akan melakukan pengecekan estimasi harga di internet dan toko, baru kemudian mengirimkan permintaan ke vendor melalui email. Setelah itu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu vendor akan memasukkan penawaran yang akan direview terlebih dahulu dan diseleksi sesuai spek dan harga. Setelah ada persetujuan dari pihak manajerial maka prosesnya akan dilanjutkan. Saat barang diterima di site ada delivery order yang akan diverifikasi, lalu dikirimkan ke vendor untuk digunakan dalam proses penagihan ke finance;
- Bahwa untuk proses pengadaan di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika), akan dibuat estimasi terlebih dahulu dan diserahkan ke procurement untuk diproses. Adapun pada prosesnya procurement yang mengurus dan berkomunikasi dengan vendor;
- Bahwa pengadaan yang dilakukan oleh Toko Harits kebanyakan adalah pengadaan dengan nilai di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai vendor dan memiliki relasi yang baik;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kecurangan kepada PT DSLNG;
- Bahwa barang yang diantarkan oleh Terdakwa dalam proses pengadaan seluruhnya sesuai dengan spek yang diminta;
- Bahwa selama kurun waktu kerja sama, tidak ada perbuatan Terdakwa yang merugikan PT DSLNG;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat panggilan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan mengenai Toko Harits;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelapornya akan tetapi bukan PT DSLNG;
- Bahwa saat ada laporan, pihak kepolisian melakukan konfirmasi ke PT DSLNG;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan beberapa dokumen saat BAP akan tetapi setelah Saksi cek tidak sesuai standar;
- Bahwa aturan mengenai pengadaan di atas dan di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) diberlakukan sejak Januari 2021;
- Bahwa kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini semua proses penawaran dan pengadaan dilakukan lewat email;
- Bahwa untuk pencairan dana pengadaan di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) membutuhkan dokumen berupa penawaran yang ditandatangani, surat jalan atau delivery order yang sudah ditandatangani, dan invoice;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Iskandar Nusi Alias Ino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Petrus A. Matasik;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki pekerjaan di PT DSLNG Batui berupa pengadaan barang karena Terdakwa pernah menyuruh Saksi mengantarkan barang-barang ke PT DSLNG Batui tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diantar oleh Saksi berdasarkan perintah Terdakwa berupa:
 - Cat merk No drop sebanyak 30 (tiga puluh) ember masing-masing seberat 20 Kg;
 - Kalsibot sebanyak 10 Lembar;
 - Penutup gelon sebanyak 10.000 buah;
 - Segel galon sebanyak 10.000 buah;
 - Semen merek Tonasa sebanyak 10 Sak;
 - Kipas merek Maspion sebanyak 10 buah;
 - Dispenser sebanyak 10 Buah;
 - Karpet plastik sebanyak 1 gulung; dan
 - Galon air ukuran 19 L;
- Bahwa Saksi tidak sekaligus mengantarkan barang-barang tersebut;
- Bahwa bayaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah tergantung dari banyaknya barang yang diantarkan. Paling banyak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sekali antar dan paling sedikit Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali antar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menipkan uang kepada Saksi, hanya saja Terdakwa pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi untuk dikirimkan kepada Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi sebanyak 9 (sembilan) kali yang kemudian Saksi kirimkan kepada Saksi Petrus A. Matasik sebanyak 1 (satu) kali dan kepada saudari Silvia Tongke sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi berjumlah Rp 819.787.500,00 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dari uang sejumlah tersebut di atas, Saksi mengirimkannya kepada Saksi Petrus A. Matasik sejumlah Rp 225.787.500,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sementara yang Saksi kirimkan kepada saudari Silvia Tongke sejumlah Rp 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada Saksi, yakni:
 - Tanggal 30 Agustus 2021 sejumlah Rp 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 27 September 2021 sejumlah Rp 161.200.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 5 November 2021 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 10 Desember 2021 sejumlah Rp 225.787.500,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 30 Agustus, 27 September, 25 Oktober, dan 5 November 2021 tersebut langsung Saksi kirimkan kepada saudari Silvia Tongke. Sementara yang dikirimkan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021, Saksi kirimkan kepada Saksi Petrus A. Matasik;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi melalui Rekening Bank Mandiri No. 1510004796337 atas nama HARI SAKTIONO SULEMAN dan Saksi menerima uang tersebut di Rekening Bank Mandiri No. 1510005135493 atas nama ISKANDAR NUSI yang merupakan rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengirim uang ke Saksi Petrus A. Matasik melalui rekening BRI dengan nomor 0556-01-000258-58-7, sementara ke saudari Silvia Tongke melalui rekening BCA dengan nomor 2241497811;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi untuk dikirimkan kembali kepada Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke. Saksi hanya dihubungi oleh Terdakwa yang meminta nomor rekening

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang dan Terdakwa menyuruh Saksi mengirim kembali uang tersebut kepada Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke;

- Bahwa Saksi mendapatkan nomor rekening Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi. Uang tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri miliknya dengan nomor 1510004796337, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BRI dengan nomor 016701020797506 atas nama Hari Saktiono Suleman;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut pada tanggal 29 Desember 2021 dan meminta Saksi mengirimkan kembali pada hari yang sama;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk membeli tanah, rumah, mobil, ataupun barang-barang berharga lainnya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul uang yang dikirimkan kepada Saksi untuk dikirimkan kembali kepada Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan pimpinan di PT Amanah Finance;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai tukang ojek ketika Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan barang;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi untuk dikirim kembali kepada Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke;

- Bahwa uang yang dikirimkan kepada Saksi Petrus A. Matasik disetorkan langsung melalui BRI dan Saksi tidak menuliskan berita pengiriman;

- Bahwa ada tanda terima yang diperoleh Saksi saat mengirim uang ke rekening Saksi Petrus A. Matasik;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa adalah orang yang baik;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2007 selaku atasan Saksi di finance;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi di-PHK dan bekerja sebagai ojek;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan tambahan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atas uang yang dikirimkannya kepada Saksi untuk dikirim kembali kepada Saksi Petrus A. Matasik dan saudari Silvia Tongke;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi Petrus A. Matasik mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Petrus A. Matasik karena dikenalkan oleh Saksi Andi Abdullah Alias Dul;
- Bahwa antara Saksi dan PT DSLNG site Batui memiliki hubungan kerja sama dibidang pengadaan barang, akan tetapi kerja sama tersebut tidak tertulis;
- Bahwa Saksi berteman baik dengan saudara Esroni, Saksi Rusman Lodik, dan Saksi Vinna Natalia yang meminta Terdakwa untuk melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh PT DSLNG Batui;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja sama dengan PT DSLNG Batui sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa barang yang Terdakwa adakan tersebut merupakan barang-barang yang PT DSLNG site Batui butuhkan seperti alat-alat elektronik, material listrik, bahan bangunan, dan lain-lain yang jumlahnya sangat besar;
- Bahwa PT DSLNG Site Batui mengirimkan permintaan barang yang akan diadakan melalui email yang dikirimkan kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengecek harga yang ada di toko ataupun distributor yang ada di Luwuk, Makassar, dan Jakarta. Setelah itu Terdakwa mengajukan penawaran harga yang berisikan harga barang dengan profit (keuntungan) via email ke PT DSLNG site Batui. Apabila PT DSLNG site Batui setuju, maka mereka akan membalas email tersebut dengan persetujuan agar segera mengirimkan barang yang diminta. Kemudian Terdakwa membeli barang-barang sesuai dengan permintaan tersebut, lalu membuat surat jalan pengantaran barang dan mengirim langsung barang tersebut ke PT DSLNG site Batui. Setelah barang tersebut tiba di PT DSLNG site Batui, pihak gudang PT DSLNG site Batui menandatangani surat jalan yang isinya barang tersebut telah diterima. Kemudian Terdakwa pulang ke Luwuk dan membuat tagihan invoice lalu menyerahkannya kepada saudara Gideon ataupun Saksi Jefferzon selaku Finance. Berdasarkan tagihan invoice tersebut, Terdakwa melakukan penagihan kepada PT. DSLNG site Batui. Menurut saudara

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esroni, Saksi Rusman Lodik, dan Saksi Vinna Natalia pembayaran pengadaan barang terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender setelah invoice tagihan diterima oleh pihak Finance PT DSLNG site Batui. Oleh karena pengadaan barang tersebut harus memiliki modal yang lebih, maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi Andi Abdullah Alias Dul dan saudari Silviana Tongke untuk ikut bekerja sama sebagai pemasok modal dalam pengadaan barang yang diminta oleh PT DSLNG;

- Bahwa alamat email Terdakwa adalah harisaktionosuleman@yahoo.com dengan password dhilfar241210. Sementara email PT DSLNG ada beberapa diantaranya rusmanlodik@donggisenoro.co.id yang dipegang oleh Saksi Rusman Lodik, esronisukarmo@donggisenori.co.id yang dipegang oleh saudara Esroni Sukarmo, dan vinnanatalia@donggisenoro.co.id yang dipegang oleh Saksi Vinna Natalia;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif mencantumkan keuntungan dalam surat penawaran agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa awalnya Saksi Petrus A. Matasik ikut dalam pengadaan barang menggunakan nama Saksi Andi Abdullah Alias Dul. Namun pada tanggal dan bulan yang Terdakwa sudah lupa di tahun 2021 Saksi Petrus A. Matasik ikut dalam pengadaan barang tersebut menggunakan namanya sendiri sehingga Terdakwa menawarkan dan mengajak secara langsung kepadanya;

- Bahwa Saksi Petrus A. Matasik setuju untuk ikut dalam pengadaan barang di PT DSLNG Batui;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Petrus A. Matasik sambil menunjukkan email permintaan barang dari PT DSLNG Site Batui mengenai kerja sama pengadaan barang-barang di PT DSLNG Site Batui yang jumlahnya besar dengan keuntungan mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) yang terkendala dengan modal dikarenakan permintaan PT DSLNG Site Batui banyak. Terdakwa menyampaikan kalau mau ikut nanti sama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Petrus A. Matasik setuju dan ikut dalam pengadaan barang dengan menggunakan nama Saksi Andi Abdullah Alias Dul. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Andi Abdullah Alias Dul mengenai barang-barang yang diminta oleh PT DSLNG Site Batui melalui email dan Terdakwa buat penawaran harga sudah tercantum dengan profit (keuntungan) yang ada. Kemudian Terdakwa mengirimkan penawaran ke PT DSLNG Site Batui. Setelah PT DSLNG Site Batui menyetujuinya, barang-barang tersebut harus dibeli dan diserahkan kepada PT DSLNG Site Batui. Begitu barang sudah diterima oleh PT DSLNG Site Batui, Terdakwa membuat invoice penagihan barang ke PT DSLNG Site Batui. Adapun, pembayaran tersebut setiap 30 (tiga puluh) hari

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender setelah invoice diterima oleh bagian Finance PT DSLNG Site Batui. Selanjutnya karena Saksi Petrus A. Matasik ikut dengan menggunakan nama Saksi Andi Abdullah Alias Dul maka Terdakwa sampaikan kepada Saksi Petrus A. Matasik untuk modalnya ditransfer kepada Saksi Andi Abdullah Alias Dul yang akan mengirimkan modal tersebut kepada Terdakwa dan nanti pembayaran dari PT DSLNG Site Batui akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Abdullah Alias Dul. Selang beberapa waktu Saksi Petrus A. Matasik langsung menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ingin ikut dalam pengadaan barang tanpa melalui/menggunakan nama Saksi Andi Abdullah Alias Dul sehingganya untuk selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan pengadaan barang kepada Saksi Petrus A. Matasik yang juga langsung mengirimkan modal kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulan Saksi Petrus A. Matasik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai modal pengadaan barang yang ada di PT DSLNG Site Batui, akan tetapi seingat Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Petrus A. Matasik menyerahkan modal kepada Terdakwa sekitar 7 (tujuh) kali dan Terdakwa sudah membayarkan sebagian, yakni sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ada sekitar 4 (empat) proyek pengadaan barang yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Petrus A. Matasik;
- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh Saksi Petrus A. Matasik ke rekening BRI 016701020797506 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa sistem kerja sama antara Saksi Petrus A. Matasik dan Terdakwa diawali dengan email permintaan barang dari PT DSLNG Batui tanpa harga barang. Kemudian Terdakwa membuat penawaran barang yang memuat harga beserta keuntungan kepada Saksi Petrus A. Matasik. Beberapa hari kemudian Saksi Petrus A. Matasik akan mengirimkan uang dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam penawaran. Kemudian Terdakwa membeli barang-barang seperti yang diminta oleh PT DSLNG Site Batui, lalu membuat surat jalan pengantaran barang dan mengirimnya langsung ke PT DSLNG Site Batui. Setelah barang tersebut tiba di PT DSLNG site Batui, pihak gudang menandatangani surat jalan yang menunjukkan barang tersebut telah diterima lalu Terdakwa pulang ke Luwuk dan membuat tagihan invoice yang kemudian diserahkan kepada saudara Gideon ataupun Saksi Jefferzon selaku Finance PT DSLNG site Batui. Pembayaran kemudian dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah invoice diterima oleh bagian Finance PT DSLNG Site Batui. Pembayaran dilakukan secara penuh sesuai dengan yang tertera pada invoice dan ditransfer ke rekening Bank Mandiri 151-00-0479633-7 atas nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirim uang tersebut ke

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI 016701020797506 milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening BRI milik Saksi Petrus A. Matasik. Setelah itu Saksi Petrus A. Matasik memberikan sejumlah uang sebagai bonus kepada Terdakwa sekitar 5% (lima persen) dari profit yang didapat;

- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit laptop merek ACER warna silver dan 1 (satu) unit HP Samsung S20 warna hitam untuk membuat surat penawaran yang mencantumkan harga barang dan profit;
- Bahwa biasanya pembayaran pengadaan barang dari PT DSLNG Site Batui beberapa kali melewati jatuh tempo dari pembicaraan yang ada, akan tetapi PT DSLNG tetap melakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran kepada Saksi Petrus A. Matasik bermasalah karena beberapa kali PT DSLNG melewati jatuh tempo pembayaran, sehingga untuk menutupi pembayaran kepada Saksi Petrus A. Matasik tersebut, Terdakwa membuat permintaan barang fiktif yang kemudian ditawarkan kepada Saksi Petrus A. Matasik;
- Bahwa Saksi Petrus A. Matasik menyetujui penawaran yang Terdakwa tawarkan kepadanya karena Saksi Petrus A. Matasik tidak mengetahui jika itu adalah penawaran fiktif;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengirimkan permintaan barang dari PT DSLNG site Batui fiktif kepada Saksi Petrus A. Matasik, yang bersangkutan langsung mengirimkan uang ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat sejak kapan mengirimkan permintaan barang fiktif kepada Saksi Petrus A. Matasik namun sekitar tahun 2021 dan terakhir pada Desember 2021;
- Bahwa uang dari Saksi Petrus A. Matasik sebagiannya Terdakwa bayarkan ke Saksi Andi Abdullah Alias Dul dan sebagian kepada saudari Silviana Tongke;
- Bahwa pada Desember 2021 Terdakwa membuat penawaran fiktif agar orang tertarik untuk ikut menyerahkan uang;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum pada dokumen pengadaan barang di PT DSLNG adalah hasil scan yang digunakan saat membuat dokumen untuk Saksi Petrus A. Matasik;
- Bahwa uang Saksi Petrus A. Matasik sekitar lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di luar keuntungan yang dijanjikan sebesar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh selain diputar untuk membayar uang orang yang ikut pengadaan juga digunakan untuk bisnis pembangunan perumahan di Halimun;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan uang akan tetapi pelapor tidak datang saat mediasi;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan salah;
- Bahwa pembangunan perumahan di Halimun terkendala corona;
- Bahwa dalam proyek pembangunan rumah tersebut Terdakwa bekerja sama dengan teman yang memiliki tanah;
- Bahwa sebelumnya sempat ada orang yang hendak membeli, tetapi mundur dan tidak jadi diproses sejak Terdakwa diproses di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Petrus A. Matasik sejak pekerjaan pengadaan barang di PT DSLNG;
- Bahwa hubungan antara Saksi Petrus A. Matasik dan Terdakwa hanya terkait penawaran;
- Bahwa kontak pertama antara Terdakwa dan Saksi Petrus A. Matasik pada akhir 2020 dan terakhir pada Desember 2021;
- Bahwa total ada lebih dari 10 (sepuluh) pekerjaan pengadaan yang Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Petrus A. Matasik;
- Bahwa setiap pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi Petrus A. Matasik ada profit yang dijanjikan sekitar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa untuk 4 (empat) penawaran terakhir yang Terdakwa berikan kepada Saksi Petrus A. Matasik tidak terbayar, akan tetapi yang sebelumnya terbayar lunas;
- Bahwa pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) hari sejak invoice;
- Bahwa terakhir Terdakwa membayarkan kepada Saksi Petrus A. Matasik sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan keenam dan ketujuh pada tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa pada saat Saksi Petrus A. Matasik menghubungi Terdakwa, belum semua pekerjaan lewat 40 (empat puluh) hari dan belum saatnya Terdakwa membayar;
- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh PT DSLNG;
- Bahwa selama ini kerja sama antara Terdakwa dengan PT DSLNG lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian, akan tetapi Saksi Petrus A. Matasik tidak berkenan hadir untuk mediasi di Polres;
- Bahwa barang bukti berupa Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS/II/2021 tanggal 3 Januari 2021 merupakan surat-surat yang Terdakwa buat sendiri dan kirimkan kepada Saksi Petrus A. Matasik melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 No. Rek 016701066150500 a.n. Petrus Asmi Matasik;
2. 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatApps antara sdra. Harisaktiono Suleman alias Satriono Ono dan sdra. Petrus A. Matasik, SH.
3. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material: Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.00000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 93.990.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit;

8. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17, DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll;

12. 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

14. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybrid Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit;

16. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

18. 1 (satu) Lembar material request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Cement Sikat Grout 215 (Netto 25 Kg/Zak) sebanyak 10 (Sepuluh) Zak beserta lampirannya;

19. 1 (satu) lembar material request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni Sdri. Vinna dengan barang Galon isi ulang Siza 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) ea beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 sampai 2021, Saksi Andi Abdullah Alias Dul memperkenalkan Saksi Petrus A. Matasik dengan Terdakwa. Saat itu Saksi Andi Abdullah Alias Dul sudah terlebih dahulu bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengadaan barang di PT DSLNG Batui;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Petrus A. Matasik, yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal. Karena Saksi Petrus A. Matasik merasa tertarik dengan besaran keuntungan yang dijanjikan, maka Saksi Petrus A. Matasik pun bekerja sama dengan Terdakwa untuk beberapa pengadaan di PT DSLNG;
- Bahwa dari kerja sama dengan Terdakwa, Saksi Petrus A. Matasik mendapatkan keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa sehingga kerja sama tersebut berlanjut sampai sekitar beberapa kali;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa menawarkan 4 (empat) proyek pengadaan barang dari Toko Harits Luwuk untuk PT DSLNG melalui chat WhatsApp, yakni:

- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material: Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Penawaran senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90 mm, tebal 5.4 mm, 1 roll @100 m dengan total senilai Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor : 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5 KW Hybird Offgrid Inverter 48 V 5000 W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer uang pada tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer uang pada tanggal 22 Desember 2021 sejumlah Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer uang pada tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan 40% (empat puluh) persen atas 4 (empat) pekerjaan pengadaan yang ditawarkan ke Saksi Petrus A. Matasik di bulan Desember 2021;

- Bahwa setelah Saksi Petrus A. Matasik mengirimkan uang, Terdakwa juga mengirimkan Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 kepada Saksi Petrus A. Matasik melalui WhatsApp;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Abdullah Alias Dul di sore hari sekitar habis maghrib dan mengatakan ada masalah terkait pengadaan. Saksi Andi Abdullah Alias Dul kemudian meminta penjelasan lebih lanjut dan Terdakwa mengaku bahwa ada pengadaan yang fiktif;

- Bahwa Saksi Andi Abdullah Alias Dul kemudian menelepon Saksi Petrus A. Matasik dan memberitahukan pengadaan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa sedang bermasalah. Kemudian Saksi Petrus A. Matasik berusaha untuk menelepon Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon sehingga esok harinya yakni tanggal 11 Januari 2022 Saksi Petrus A. Matasik mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran invoice yang diberikan kepada Saksi Petrus A. Matasik pada bulan Desember 2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022. Namun Terdakwa

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan jawaban pasti dan hingga saat ini invoice bulan Desember 2021 tersebut belum juga dibayarkan;

- Bahwa jumlah total uang yang telah Saksi Petrus A. Matasik kirim untuk kerja sama pengadaan di PT DSLNG kepada Terdakwa pada bulan Desember 2021 yakni sejumlah Rp 248.860.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*vide*. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59) dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hari Saktiono Suleman Alias Ono adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja.” Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sementara “keadaan palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai jabatan tertentu yang sebenarnya ia bukan pejabat tersebut, “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain seakan-akan keseluruhannya merupakan suatu

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran (*vide*. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 260-261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” dalam unsur ini adalah melakukan pengaruh sehingga seseorang menuruti untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dapat berupa memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa antara frasa “memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan frasa “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam unsur a quo haruslah memiliki hubungan kausalitas. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong lah yang menyebabkan Korban menyerahkan suatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” memiliki arti bahwa pelaku menghendaki diperolehnya keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dari perbuatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak atau menyebabkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 sampai 2021, Saksi Andi Abdullah Alias Dul memperkenalkan Saksi Petrus A. Matasik dengan Terdakwa. Saat itu Saksi Andi Abdullah Alias Dul sudah terlebih dahulu bekerja sama dengan Terdakwa dalam pengadaan barang di PT DSLNG Batui;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Petrus A. Matasik, yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal. Karena Saksi Petrus A. Matasik merasa tertarik dengan

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran keuntungan yang dijanjikan, maka Saksi Petrus A. Matasik pun bekerja sama dengan Terdakwa untuk beberapa pengadaan di PT DSLNG;

- Bahwa dari kerja sama dengan Terdakwa, Saksi Petrus A. Matasik mendapatkan keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa sehingga kerja sama tersebut berlanjut sampai beberapa kali;

- Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa menawarkan 4 (empat) proyek pengadaan barang dari Toko Harits Luwuk untuk PT DSLNG melalui chat WhatsApp, yakni:

- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material: Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Penawaran senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90 mm, tebal 5.4 mm, 1 roll @100 m dengan total senilai Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor : 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5 KW Hybrid Offgrid Inverter 48 V 5000 W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer uang pada tanggal 11 Desember 2021 sejumlah Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer uang pada tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer uang pada tanggal 22 Desember 2021 sejumlah Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa atas Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021, Saksi Petrus A. Matasik telah melakukan transfer uang pada tanggal 30 Desember 2021 sejumlah Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan 40% (empat puluh) persen atas 4 (empat) pekerjaan pengadaan yang ditawarkan ke Saksi Petrus A. Matasik di bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah Saksi Petrus A. Matasik mengirimkan uang, Terdakwa juga mengirimkan Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 kepada Saksi Petrus A. Matasik melalui WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Abdullah Alias Dul di sore hari sekitar habis maghrib dan mengatakan ada masalah terkait pengadaan. Saksi Andi Abdullah Alias Dul kemudian meminta penjelasan lebih lanjut dan Terdakwa mengaku bahwa ada pengadaan yang fiktif;
- Bahwa Saksi Andi Abdullah Alias Dul kemudian menelepon Saksi Petrus A. Matasik dan memberitahukan pengadaan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa sedang bermasalah. Kemudian Saksi Petrus A. Matasik berusaha untuk menelepon Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon sehingga

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esok harinya yakni tanggal 11 Januari 2022 Saksi Petrus A. Matasik mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran invoice yang diberikan kepada Saksi Petrus A. Matasik pada bulan Desember 2022 yang akan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022. Namun Terdakwa tidak memberikan jawaban pasti dan hingga saat ini invoice bulan Desember 2021 tersebut belum juga dibayarkan;

- Bahwa jumlah total uang yang telah Saksi Petrus A. Matasik kirim untuk kerja sama pengadaan di PT DSLNG kepada Terdakwa pada bulan Desember 2021 yakni sejumlah Rp 248.860.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 248.860.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saksi Petrus A. Matasik. Adapun, penyerahan uang tersebut oleh Saksi Petrus A. Matasik diawali adanya 4 (empat) dokumen penawaran yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Petrus A. Matasik melalui WhatsApp dan janji dari Terdakwa untuk memberikan keuntungan 40% (empat puluh persen) dari 4 (empat) proyek pengadaan di PT DSLNG Batui;

Menimbang, bahwa Saksi Petrus A. Matasik dan Saksi Andi Abdullah Alias Dul menerangkan pada awalnya kerja sama pengadaan yang dilakukan Para Saksi dengan Terdakwa tidak mengalami masalah. Saksi Petrus A. Matasik telah berkali-kali bekerja sama dengan Terdakwa dan Terdakwa selalu mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Petrus A. Matasik berikut profit yang dijanjikan. Hal ini kemudian berdampak pada timbulnya rasa percaya dari Saksi Petrus A. Matasik kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Vinna Natalia, Saksi Jefferzon, dan Saksi Rusman Lodik yang merupakan pegawai pada PT DSLNG, Terdakwa sudah bertahun-tahun menjadi vendor pengadaan pada PT DSLNG dengan menggunakan nama Toko Harits. Adapun, Para Saksi tersebut menerangkan selama masa kerja sama dengan Terdakwa tidak pernah terjadi masalah karena Terdakwa selalu mengerjakan pengadaan yang dimenangkannya sampai selesai. Namun, menurut keterangan Saksi Vinna Natalia ada 1 (satu) pengadaan yang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa, yakni pada pekerjaan terakhir berupa pengadaan stiker dan cover gallon air dimana Terdakwa tidak mengirimkan barang sehingga PT DSLNG tidak melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021, dan Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 dibuatnya sendiri dengan tanda tangan yang discan sebelum dikirimkan kepada Saksi Petrus A. Matasik;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Petrus A. Matasik menyatakan awalnya tidak mengetahui jika 4 (empat) pengadaan terakhir yang ditawarkan oleh Terdakwa kepadanya, yakni Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021, Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021, dan Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 adalah fiktif. Adapun, Saksi Petrus A. Matasik menyatakan baru mengetahui mengenai Terdakwa yang membuat dokumen fiktif dari Saksi Andi Abdullah Alias Dul. Selain itu, Saksi Petrus A. Matasik mengaku sempat melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui pengadaan yang ditawarkan kepada Saksi Petrus A. Matasik sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021, dan Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 telah yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Petrus A. Matasik melalui WhatsApp saat menawarkan pengadaan telah ditunjukkan kepada Saksi Vinna Natalia dan Saksi Jefferzon yang menyatakan dokumen tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan standar dan aturan di PT DSLNG. Adapun, menurut Saksi Vinna Natalia, Saksi Jefferzon, dan Saksi Rusman Lodik, semenjak pandemic Covid segala proses pengadaan dilakukan melalui email dan tidak ada tanda terima fisik. Saksi Jefferzon juga menyatakan untuk dokumen

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima invoice yang terdapat tanda tangannya sepintas terlihat mirip tapi Saksi Jefferzon tidak pernah menandatangani dokumen tersebut karena dalam proses pencairan tagihan semua vendor mengirim dokumen melalui email sehingga tanda tangan dan stempel yang tercantum bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Vinna Natalia, Saksi Jefferzon, dan Saksi Rusman Lodik menerangkan terdapat 2 (dua) jenis proses pengadaan di PT DSLNG yang dibagi berdasarkan nilai pengadaan, yakni di atas dan di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika). Adapun, Para Saksi tersebut menerangkan pengadaan di atas US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) hanya dapat dilakukan oleh vendor yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, sehingga Toko Harits milik Terdakwa yang hanya berbentuk toko dan tidak berbadan hukum hanya dapat melakukan pengadaan dengan nilai di bawah US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika). Dalam hal ini seluruh dokumen penawaran yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Petrus A. Matasik, yakni Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, dan Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang masing-masing memiliki nilai penawaran lebih dari US\$ 3.000,00 (tiga ribu dolar amerika) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di PT DSLNG Batui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah jelas Terdakwa telah menggunakan dokumen palsu yang dibuatnya sendiri berupa Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 383/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 391/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, Tanda Terima Invoice No. 397/I-HT/DS/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021, dan Tanda Terima Invoice No. 489/I-HT/DS//2021 tanggal 3 Januari 2021. Selain itu, Terdakwa telah pula menjanjikan keuntungan sejumlah 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Petrus A. Matasik atas penawaran yang sebenarnya tidak ada tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Petrus A. Matasik menyatakan pada pengadaan-pengadaan sebelumnya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah 25% (dua puluh lima persen). Akan tetapi, pada 4 (empat) pengadaan terakhir di bulan Desember 2021, Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen). Terhadap hal ini Saksi Petrus A. Matasik yang sudah mempercayai Terdakwa tidak menaruh curiga dan justru tertarik dengan

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosentase keuntungan yang lebih besar sehingga tanpa pikir panjang ia mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk modal penawaran yang tidak diketahuinya merupakan proyek fiktif;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menolak beberapa Saksi dengan alasan tidak memiliki hubungan hukum dan menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Petrus A. Matasik adalah hubungan hukum perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana karena terbangun dan dijalankan atas sebuah perjanjian kerja sama. Namun, di sisi lain Penasihat Hukum menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang ditolak oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena perkara *a quo* diperiksa dalam pengadilan pidana maka Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini, keterangan Para Saksi yang ditolak oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya memiliki kaitan dengan perkara yang diperiksa sehubungan dengan digunakannya nama PT DSLNG dalam dokumen penawaran yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Petrus A. Matasik. Adapun, mengenai penilaian atas keterangan saksi dalam perkara pidana seluruhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim sehubungan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang bersifat bebas;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam hal ini, hukum perdata bersifat privat dan menitikberatkan pada hubungan antara orang perorangan. Jika dikaitkan dengan kerangka pembelaan Penasihat Hukum, maka suatu perjanjian kerja sama memang masuk ke dalam ranah hukum perdata karena tidak berdampak langsung pada pihak lain selain yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, Majelis Hakim memandang Penasihat Hukum mencoba mengarahkan perbuatan Terdakwa sebagai wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi perjanjian. Namun, perlu dipahami bahwa suatu perjanjian sebagai sumber perikatan memiliki syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, yakni (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Hal tertentu; dan (4) Kausa yang halal. Lebih lanjut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah menegaskan tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, memang benar sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Petrus A. Matasik terjalin hubungan kerja sama berdasarkan perjanjian lisan. Namun, sebagaimana pengakuan Terdakwa yang didukung dengan alat bukti lain yang ada di persidangan menunjukkan Terdakwa sudah mengetahui sejak awal jika 4 (empat) pengadaan terakhir yang ditawarkan kepada Saksi Petrus A. Matasik di bulan Desember 2021 tidak ada. Bahkan, sebagaimana pengakuannya di persidangan Terdakwa justru membuat dokumen palsu berupa Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, dan Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021 agar orang tertarik untuk ikut dalam pengadaan yang sebenarnya tidak ada tersebut. Selain itu, untuk semakin memperkuat posisinya, Terdakwa juga mengirimkan tanda terima invoice seolah-olah pengadaan yang ditawarkannya kepada Saksi Petrus A. Matasik telah dilaksanakan dan tinggal menunggu pembayaran. Dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri Terdakwa yang ditunjukkannya dengan membuat dokumen penawaran palsu, menjanjikan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen), hingga membuat tanda terima invoice yang seolah-olah menunjukkan pengadaan yang ditawarkannya kepada Saksi Petrus A. Matasik benar-benar ada. Sejak awal Terdakwa telah mengetahui perbuatannya didasari oleh dokumen palsu dari pengadaan fiktif dan menghendaki agar Saksi Petrus A. Matasik tergerak untuk menyerahkan uang kepadanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat kurang tepat apabila perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Petrus A. Matasik, sebelumnya Terdakwa selalu membayarkan modal berikut profit yang dijanjikannya. Dalam hal ini, sudah terbentuk rasa percaya yang cukup besar dari Saksi Petrus A. Matasik kepada Terdakwa, sehingga ketika Saksi Petrus A. Matasik langsung percaya dan tidak merasa curiga sama sekali begitu mendapatkan penawaran dengan keuntungan 40% (empat puluh persen). Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membuat dokumen penawaran palsu, menjanjikan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen), dan membuat tanda terima invoice merupakan

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rangkaian tipu muslihat yang sedemikian liciknya sehingga Saksi Petrus A. Matasik yang seorang anggota kepolisian dan berpikiran normal pun dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai adanya hubungan hukum perdata antara Terdakwa dan Saksi Petrus A. Matasik sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memberikan dokumen penawaran palsu, menjanjikan keuntungan sebesar 40% (empat puluh persen), dan menyerahkan tanda terima invoice palsu kepada Saksi Petrus A. Matasik merupakan suatu akal dan tipu muslihat. Hal-hal tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi fakta bahwa sebenarnya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan pengadaan sebagaimana dalam Penawaran Harga No. 783/HT/DS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, Penawaran Harga No. 789/HT/DS/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Penawaran Harga No. 849/HT/DS/XI/2021 tanggal 18 Desember 2021, dan Penawaran Harga No. 897/HT/DS/XI/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Petrus A. Matasik percaya dengan kata-kata Terdakwa mengenai pekerjaan pengadaan dengan keuntungan 40% (empat puluh persen) sebagaimana yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan dokumen surat penawaran palsu sehingga Saksi Petrus A. Matasik tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 248.860.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar menawarkan proyek pengadaan fiktif yang sebenarnya tidak ada kepada Saksi Petrus A. Matasik dengan menggunakan berbagai tipu muslihat sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki keuntungan bagi dirinya sendiri yang dalam pengakuannya sebagian uang digunakan untuk menutupi pembayaran kepada orang lain yang juga bekerja sama dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, sementara sebagian lagi digunakan untuk membangun proyek perumahan di Halimun dengan membuat dokumen penawaran dan tanda terima invoice palsu serta menjanjikan keuntungan 40% (empat puluh persen) kepada Saksi Petrus A. Matasik seolah-oleh 4 (empat) proyek pengadaan yang ditawarkannya benar-benar ada, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan telah menyebabkan Saksi Petrus A. Matasik mengalami kerugian sejumlah Rp 248.860.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan permasalahan ini adalah permasalahan perdata yang harus dibuktikan dan diselesaikan melalui peradilan perdata telah dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur. Oleh karena itu, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang selengkapanya ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 No. Rek 016701066150500 a.n. Petrus Asmi Matasik;
2. 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatsApp antara sdra. Harisaktiono Suleman alias Satriono Ono dan sdra. Petrus A. Matasik, SH.
3. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material: Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 93.990.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit;

8. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17, DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll;

12. 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

14. 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

15. 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit;

16. 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

yang telah disita dari Saksi Petrus A. Matasik, maka dikembalikan kepada Saksi Petrus A. Matasik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar material request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri.

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinna dengan nama barang Cement Sikat Grout 215 (Netto 25 Kg/Zak) sebanyak 10 (Sepuluh) Zak beserta lampirannya dan 1 (satu) lembar material request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni Sdri. Vinna dengan barang Galon isi ulang Siza 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) ea beserta lampirannya yang telah disita dari Saksi Vinna Natalia, S.T, maka dikembalikan kepada Saksi Vinna Natalia, S.T.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN Alias ONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 No. Rek 016701066150500 a.n. Petrus Asmi Matasik;
 - 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatApps antara sdra. Harisaktiono Suleman alias Satriyono Ono dan sdra. Petrus A. Matasik, SH.
 - 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material:

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 93.990.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17, DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll;

- 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi PETRUS A. MATASIK;

- 1 (satu) Lembar material request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdr. Vinna dengan nama barang Cement Sikat Grout 215 (Netto 25 Kg/Zak) sebanyak 10 (Sepuluh) Zak beserta lampirannya;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar material request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni Sdri. Vinna dengan barang Galon isi ulang Siza 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) ea beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Saksi VINNA NATALIA, S.T.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jefri Tolokende, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)